



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 451/Pid.B/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ULUNG Bin NATA
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 11 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Babakan Rt 01/01 Desa Jatiwangi Kec.
Cikarang Barat Kabupaten Bekasi
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan 01 September 2019;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019
- d. Majelis Hakim sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019;
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 451/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 03 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 03 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 451/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ULUNG Bin NATA bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan
 2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa ULUNG Bin NATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
 3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ULUNG Bin NATA dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2013 Warna Merah Nopol B-3997 KJD atas nama Risna berikut 1 (satu) lembar STNK dan Kunci Kontak.
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SELVI ARISCHA
- 1 (satu) bungkus rokok nestlite yang di dalamnya terdapat mata kunci letter T ,
 - 1 (Satu) buah tas selempang merk Bally
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidiaritas;

DAKWAAN

PRIMAIR : Bahwa terdakwa ULUNG Bin NATA Bersama dengan SANIM (dalam Pencarian/DPO) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya masih didalam tahun 2019 bertempat di Parkiran Kios FIF Group Jl raya Setu Kp Rawa Banteng Rt 01/01 Ds Mekarwangi Kec.Cikarang Barat Kabupaten Bekasi setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa dan sdr SANIM (DPO) melintas di Jl Raya Setu Kab Bekasi dan melihat Sepeda motor Honda Vario warna merah No pol B-3997 KJD milik saksi SELVI ARISCHA terparkir di Parkiran Kios FIF Group Jl raya Setu

Kp Rawa Banteng Rt 01/01 Ds Mekarwangi Kec.Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dalam keadaan kunci menempel di kontak sepeda motor selanjutnya Terdakwa dan sdr SANIM hanya melintas dan pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa dan sdr SANIM merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik SELVI ARISVHA tersebut selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 12.30 WIB, terdakwa dan Sdr SANIM kembali ke parkiran Kios FIF Group Jl raya Setu Kp Rawa Banteng Rt 01/01 Ds Mekarwangi Kec.Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik sdr SANIM kemudian terdakwa dan sdr SANIM berbagi tugas yaitu terdakwa bertugas untuk mengambil sepeda motor sepeda motor Honda Vario warna merah No pol B-3997 KJD milik saksi SELVI ARISCHA tersebut sedangkan sdr SANIM menunggu diatas sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya dan mengawasi keadaan. Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor Honda Vario

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 451/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah No pol B-3997 KJD milik saksi SELVI ARISCHA lalu menyalakan sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut tersebut sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter sehingga sepeda motor tersebut telah secara penuh dalam penguasaan terdakwa namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui saksi SAIPUL ANWAR yang kemudian meneriaki MALING kepada terdakwa lalu berlari mengejar terdakwa dan berhasil menarik terdakwa sementara saksi SELVI ARISCHA bersama dengan saksi INTAN LESTARI yang juga mengetahui perbuatan terdakwa, menarik sepeda motor milik saksi SELVI ARISCHA dari belakang sehingga akhirnya terdakwa terjatuh, dan terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor Honda Vario warna merah No pol B3997 KJD milik saksi SELVI ARISCHA dan pada saat terdakwa melarikan diri ke arah Jalan Raya Setu Desa Mekarwangi Kecamatan Cikarang Barat terdakwa dapat diamankan oleh warga sekitar sedangkan sdr SANIM berhasil merlarikan diri dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya. Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Cikarang Barat untuk diproses hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa ULUNG Bin NATA pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih didalam tahun 2019 bertempat di Parkiran Kios FIF Group Jl raya Setu Kp Rawa Banteng Rt 01/01 Ds Mekarwangi Kec.Cikarang Barat Kabupaten Bekasi setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa melintas di Jl Raya Setu Kab Bekasi dan melihat Sepeda motor Honda Vario warna merah No pol B-3997 KJD milik saksi SELVI ARISCHA terparkir di Parkiran Kios FIF Group Jl raya Setu Kp Rawa Banteng Rt 01/01 Ds

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 451/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekarwangi Kec.Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dalam keadaan kunci menempel di kontak sepeda motor selanjutnya Terdakwa hanya melintas dan pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik SELVI ARISVHA tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB, terdakwa kembali ke parkir Kios FIF Group Jl raya Setu Kp Rawa Banteng Rt 01/01 Ds Mekarwangi Kec.Cikarang Barat Kabupaten Bekasi untuk mengambil sepeda motor. Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor Honda Vario warna merah No pol B-3997 KJD milik saksi SELVI ARISCHA lalu menyalakan sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter sehingga sepeda motor tersebut telah secara penuh dalam penguasaan terdakwa namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui saksi SAIPUL ANWAR yang kemudian meneriaki MALING kepada terdakwa lalu berlari mengejar terdakwa dan berhasil menarik terdakwa sementara saksi SELVI ARISCHA bersama dengan saksi INTAN LESTARI yang juga mengetahui perbuatan terdakwa, menarik sepeda motor milik saksi SELVI ARISCHA dari belakang sehingga akhirnya terdakwa terjatuh, dan terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor Honda Vario warna merah No pol B-3997 KJD milik saksi SELVI ARISCHA dan pada saat terdakwa melarikan diri ke arah Jalan Raya Setu Desa Mekarwangi Kecamatan Cikarang Barat terdakwa dapat diamankan oleh warga sekitar. Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Cikarang Barat untuk diproses hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa ULUNG Bin NATA pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih didalam tahun 2019 bertempat di Parkiran Kios FIF Group Jl raya Setu Kp Rawa Banteng Rt 01/01 Ds Mekarwangi Kec.Cikarang Barat Kabupaten Bekasi setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum namun niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 451/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa melintas di Jl Raya Setu Kab Bekasi dan melihat Sepeda motor Honda Vario warna merah No pol B-3997 KJD milik saksi SELVI ARISCHA terparkir di Parkiran Kios FIF Group Jl raya Setu Kp Rawa Banteng Rt 01/01 Ds Mekarwangi Kec.Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dalam keadaan kunci menempel di kontak sepeda motor selanjutnya Terdakwa hanya melintas dan pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik SELVI ARISVHA tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB, terdakwa kembali ke parkiran Kios FIF Group Jl raya Setu Kp Rawa Banteng Rt 01/01 Ds Mekarwangi Kec.Cikarang Barat Kabupaten Bekasi untuk mengambil sepeda motor. Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor Honda Vario warna merah No pol B-3997 KJD milik saksi SELVI ARISCHA lalu menyalakan sepeda motor dan mengendarai sepeda motor untuk pergi meninggalkan tempat tersebut namun sebelum terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi SELVI ARISCHA perbuatan terdakwa tersebut diketahui saksi SAIPUL ANWAR yang kemudian meneriaki MALING kepada terdakwa lalu berlari mengejar terdakwa dan berhasil menarik terdakwa sementara saksi SELVI ARISCHA bersama dengan saksi INTAN LESTARI yang juga mengetahui perbuatan terdakwa, menarik sepeda motor milik saksi SELVI ARISCHA dari belakang sehingga akhirnya terdakwa terjatuh, dan terdakwa melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No pol B3997 KJD milik saksi SELVI ARISCHA dan pada saat terdakwa melarikan diri ke arah Jalan Raya Setu Desa Mekarwangi Kecamatan Cikarang Barat terdakwa dapat diamankan oleh warga sekitar. Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Cikarang Barat untuk diproses hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 451/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SELVI ARISCHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No pol B3997 KJD atas nama ibu Saksi.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 3 JULI 2019 Sekira pukul 12.30 Wib di Parkiran Klos FIF Group yang beralamat di Jl. Raya Setu Kp. Rawa Banteng Rt.01/01 Ds. Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi, Terdakwa mendatangi sepeda motor Saksi yang terparkir di depan KIOS FIF Group kemudian duduk diatas sepeda motor milik saksi dan menghidupkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut masih menempel pada sepeda motornya.
- Bahwa setelah saksi memarkirkan sepeda motor tersebut kemudian saksi tinggal masuk kedalam kios FIF Group.
- Bahwa pada saat itu yang melihat kejadian tersebut adalah saksi SAIPUL ANWAR yang pertama berteriak maling kemudian saksi DYAH AFRILIA ISNASARI juga melihat.
- Bahwa pada saat itu terdakwa berada di atas motor sendiri, namun ada teman terdakwa yang berada di atas motor lainnya namun kabur.
- Bahwa sepeda motor tersebut telah berpindah sekitar 3 meter dari tempat saksi memarkirkan motor sebelumnya

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan.

2. Saksi BIMO PRANDHITO, SH, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 3 JULI 2019 Sekira pukul 12.30 Wib di Parkiran Klos FIF Group yang beralamat di Jl. Raya Setu Kp. Rawa Banteng Rt.01/01 Ds. Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi, Terdakwa mendatangi sepeda motor Saksi yang terparkir di depan KIOS FIF Group kemudian duduk diatas sepeda motor milik saksi Selvi dan menghidupkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut masih menempel pada sepeda motornya.
- Bahwa pada saat itu yang melihat kejadian tersebut adalah saksi SAIPUL ANWAR yang pertama berteriak maling kemudian.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 451/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa berada di atas motor sendiri, namun ada teman terdakwa yang berada di atas motor lainnya namun kabur.
- Bahwa sepeda motor tersebut telah berpindah sekitar 3 meter dari tempat saksi Selvi memarkirkan motor sebelumnya

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi SAIPUL ANWAR dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 3 JULI 2019 Sekira pukul 12.30 Wlb di Parkiran Klos FIF Group yang beralamat di Jl. Raya Setu Kp. Rawa Banteng Rt.01/01 Ds. Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi, Saksi sedang bersama dengan Sdr. INTAN dan saksi SELVI sedang menunggu makan siang.
- Bahwa saksi melihat terdakwa menghampiri sepeda motor milik saksi SELVI yang terparkir di parkiran KIOS FIF awalnya saksi mengira terdakwa adalah konsumen namun ternyata terdakwa tidak masuk kedalam kantor FIF namun langsung menaiki sepeda motor milik sdr. SELVI setelah itu terdakwa menaikan standart motor.
- Bahwa pada saat saksi melihat hal tersebut kemudian saksi Langsung keluar kantor dan menarik tas dan baju terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan berhasil pergi.
- Bahwa sepeda motor tersebut telah sempat berpindah dari tempat saksi Selvi memarkirkan semula.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa ULUNG Bin NATA

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa dan sdr SANIM (DPO) melintas di Jl Raya Setu Kab Bekasi dan melihat Sepeda motor Honda Vario warna merah No pol B-3997 KJD milik saksi SELVI ARISCHA terparkir di Parkiran Kios FIF Group Jl raya Setu Kp Rawa Banteng Rt 01/01 Ds Mekarwangi Kec.Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dalam keadaan kunci menempel di kontak sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr SANIM hanya melintas dan pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya dirumah terdakwa, merencanakan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 451/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil sepeda motor milik SELVI ARISVHA tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 12.30 WIB, terdakwa dan Sdr SANIM kembali ke parkir Kios FIF Group Jl raya Setu Kp Rawa Banteng Rt 01/01 Ds Mekarwangi Kec.Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik sdr SANIM kemudian terdakwa dan sdr SANIM berbagi tugas yaitu terdakwa bertugas untuk mengambil sepeda motor sepeda motor Honda Vario warna merah No pol B-3997 KJD milik saksi SELVI ARISCHA.
- Bahwa sdr SANIM menunggu diatas sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya dan mengawasi keadaan. Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor Honda Vario warna merah No pol B-3997 KJD milik saksi SELVI ARISCHA lalu menyalakan sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter sehingga sepeda motor tersebut telah secara penuh dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa diketahui saksi SAIPUL ANWAR yang kemudian meneriaki MALING kepada terdakwa lalu berlari mengejar terdakwa dan berhasil menarik terdakwa sementara saksi SELVI ARISCHA bersama dengan saksi INTAN LESTARI yang juga mengetahui perbuatan terdakwa, menarik sepeda motor milik saksi SELVI ARISCHA dari belakang sehingga akhirnya terdakwa terjatuh,
- Bahwa terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor Honda Vario warna merah No pol B3997 KJD milik saksi SELVI ARISCHA dan pada saat terdakwa melarikan diri ke arah Jalan Raya Setu Desa Mekarwangi Kecamatan Cikarang Barat terdakwa dapat diamankan oleh warga sekitar sedangkan sdr SANIM berhasil melarikan diri dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya. Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Cikarang Barat untuk diproses hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 451/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2013 Warna Merah Nopol B-3997 KJD atas nama Risna berikut 1 (satu) lembar STNK dan Kunci Kontak,
- 1 (satu) bungkus rokok nestlite yang di dalamnya terdapat mata kunci letter T,
- 1 (Satu) buah tas selempang merk Bally;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 10.30 wib di perum Graha Asri Jl Citarik raya blok D.O/19 Rt.01/09 Ds Simpangan Kec Cikarang Utara Kab.Bekasi, Saksi telah kehilangan 1 unit sepeda motor Honda Beat No.Pol B 4326 FKM milik Saksi MULYANAH
- Bahwa awalnya saksi dan Saksi Mulyanah ketika sampai di rumah ada memarkirkan sepeda motor di depan rumah dan Saksi kunci stang, kemudian Saksi dan Saksi Mulyanah masuk ke dalam rumah dan Saksi masuk kedalam kamar, sekitar jam 10.30 wib Saksi mendengar suara sepeda motor dari dalam kamar Saksi kemudian Saksi melihat dari jendela ternyata sepeda motor Saksi hidup dan dinaiki seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan Saksi langsung keluar rumah dan mengejar laki-laki yang tidak dikenal sambil berkata "Maling Maling " kemudian pada saat dibelokan Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II dan Deni (dpo) dan 2 orang abang abang yang tidak dikenal bertugas mengambil sepeda motor tersebut dan mereka membawa masing masing 3 sepeda motor dan Saksi terus mengejar dibantu oleh seorang pengendara sepeda motor menawarkan Saksi untuk dibonceng dan mengejar komplotan para Terdakwa sambil Saksi berteriak maling maling hingga banyak warga atau pengendara sepeda motor ikut mengejar akan tetapi salah satu abang menembakkan senjata api dan sempat berhenti lalu dikejar lagi oleh warga Dan akhirnya para Terdakwa berhasil diamankan oleh warga Dan sisa komplotan para Terdakwa berhasil kabur terpencar;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bertemu dengan Asep (dpo) dengan mengatakan " Dul besok pagi lo ambil motor dipilar tempat yang dulu kita ambil motor beat mau nggak lo, ada buat kamu." kemudian Terdakwa I jawab MAU lalu Asep mengatakan juga ajak teman lo aja ntar teman lo gue kasih juga lalu Terdakwa I bertemu Deni (dpo) di warung dan mengajak Deni (dpo) untuk mengambil sepeda motor hasil curian dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 451/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Deni (dpo) akan mendapatkan bagian juga dan Deni (dpo) menjawab Mau lalu keesokkan harinya jam 07.00 wib datang Dandi (dpo) kerumah Terdakwa I dengan menggendarai sepeda motor Hond CBR Warna Putin Dan Terdakwa I mengajak Dandi (dpo) untuk mengambil sepeda motor hasil curian dan dijawab Dandi MAU lalu Terdakwa I juga mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor hasil curian Dan mendapatkan bagian juga dan dijawab Terdakwa II MAU selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dandi (dpo) dan Deni (dpo) mereka menuju ke pilar cikarang sekitar jam 09.00 wib Terdakwa I menelpon abang yang tidak dikenal merupakan temannya Asep (dpo) dan mereka bertemu dimana abang 1 membawa sepeda motor honda beat warna Pink dan abang I menggunakan sepeda motor warna Merah putih lalu abang abang I mengatakan ini motornya tapi jangan disini ikut aku kemudian Terdakwa I pergi bersama dengan Dandi menggunakan sepeda motor Terdakwa I dan sepeda motor Dandi dititipkan ke penitipan sepeda motor lalu Terdakwa I bersama dengan DANDI mengikuti 2 abang tersebut sampai ke daerah Lemahabang kemudian abang I memberikan sepeda motor honda beat warna Merah putih kepada Terdakwa I dan Dandi (dpo) lalu Terdakwa I mengatakan kepada dandi (dpo) bawa sepeda motor honda beat warna Merah Putih ke Asep di Karawang lalu Dandi (dpo) mambawa sepeda motor honda beat warna Merah Putih langsung Pergi selanjutnya 2 abang (dpo) berkata motor 2 lagi Ada di daerah stadion wibawa mukti lalu Terdakwa I menjawab akan menjemput Terdakwa II Dan Deni (dpo) setelah menjemput Terdakwa II Dan Deny (dpo) mereka Dengan Satu sepeda motor menuju ke 2 abang (dpo) di lemahabang selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Deni (dpo) ketemu 2 abang lalu kami berjalan menuju ke perumahan sampai di perumahan ke 2 abang yang tidak dikenal salah satunya bilang lo tunggu disini dulu gue mau ambil motornya lalu Terdakwa I, Terdakwa II Dan Deni (dpo) menunggu sesuai perintah 2 abang yang tidak dikenal tersebut dan lima Belas menit datang 2 bang yang tidak dikenal dengan membawa sepeda motor masing-masing yaitu sepeda motor honda beat warna pink dan sepeda motor honda warna Putin “ nice cepat bawa motornya sana” kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Deni (dpo) “udah den bawa sana” selanjutnya sepeda motor hasil curian langsung dibawa Deni (dpo) saat Deni menaiki sepeda motor tersebut tiba-tiba dari belakang datang Banyak warga sambil berkata “maling maling lalu Terdakwa I

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 451/Pid.B/2019/PN.Ckr.



membonceng Terdakwa II, Deni (dpo) dan 2 bang yang tidak dikenal langsung kabur berpencar namun sepeda motor yang Terdakwa I dan Terdakwa II kendarai jatuh hingga Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap warga sedangkan Deni (dpo) dan 2 abang yang tidak dikenal berhasil kabur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa.

Menimbang, yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "Barang Siapa" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam hal ini adalah Terdakwa ULUNG Bin NATA, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana dilakukan pemiliknya, sehingga barang tersebut lepas dari pemiliknya bertentangan dengan kemauan orang yang berhak.

Menimbang, bahwa dalam pengertian sesuatu barang adalah tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang menurut penjelasan KUHP ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju perhiasan, dan sebagainya termasuk pula ternak dan benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa dan benda-benda tersebut bernilai nilai uang dan mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa pada hari rabu tanggal 3 JULI 2019 Sekira pukul 12.30 Wlb di Parkiran Klos FIF Group yang beralamat di Jl. Raya Setu Kp. Rawa Banteng Rt.01/01 Ds. Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi, Saksi Saipul Anwar sedang bersama dengan Sdr. INTAN dan saksi SELVI sedang menunggu makan siang. Bahwa saksi Saipul Anwar melihat terdakwa menghampiri sepeda motor milik saksi SELVI yang terparkir di parkiran KIOS FIF awalnya saksi Sapul Anwar mengira terdakwa adalah konsumen namun ternyata terdakwa tidak masuk kedalam kantor FIF namun langsung menaiki sepeda motor milik sdr. SELVI setelah itu terdakwa menaikan standart motor. Bahwa pada saat saksi melihat hal tersebut kemudian saksi Langsung keluar kantor dan menarik tas dan baju terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan berhasil pergi. Bahwa sepeda motor tersebut telah sempat berpindah dari tempat saksi Selvi memparkirkan semula.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "melakukan dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya / sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan." telah terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 451/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa dan sdr SANIM (DPO) melintas di Jl Raya Setu Kab Bekasi dan melihat Sepeda motor Honda Vario warna merah No pol B-3997 KJD milik saksi SELVI ARISCHA terparkir di Parkiran Kios FIF Group Jl raya Setu Kp Rawa Banteng Rt 01/01 Ds Mekarwangi Kec.Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dalam keadaan kunci menempel di kontak sepeda motor selanjutnya Terdakwa dan sdr SANIM hanya melintas dan pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa dan sdr SANIM merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik SELVI ARISVHA tersebut selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 12.30 WIB, terdakwa dan Sdr SANIM kembali ke parkiran Kios FIF Group Jl raya Setu Kp Rawa Banteng Rt 01/01 Ds Mekarwangi Kec.Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik sdr SANIM.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur " yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu." telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 451/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2013 Warna Merah Nopol B-3997 KJD atas nama Risna berikut 1 (satu) lembar STNK dan Kunci Kontak. yang telah disita dari Sdr. Selvi Arischa maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Selvi Arischa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus rokok nestlite yang di dalamnya terdapat mata kunci letter T, 1 (Satu) buah tas selempang merk Bally yang telah disita dari Terdakwa Ulung Bin Nata adalah merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Selvi Arischa
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ULUNG Bin NATA, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 451/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda D1B02N26L2 A/T (Beat) No.Pol B 4326 FKM atas nama Mulyanah Alamat : Jl Citarik Raya DO 19 Rt.01/09 Simpangan Cikarang Utara Bekasi tahun 2017 warna Putir No.Rangka MH1ZF11XHK928004 No Mesin: JFZ1E1938142 berikut dengan 1 kunci kontaknya

Dikembalikan kepada PARIZ ANANTA FATRIA

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat street Nopol : B 4275 KEZ warna hitam berikut dengan 1 kunci kontaknya.

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019, oleh Handry Satrio, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, SH. dan Rizki Ramdhan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaripudin, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Nuli Nali Murti, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Handry Satrio, SH.,MH.

Rizki Ramdhan, SH.

Panitera Pengganti,

Syaripudin, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 451/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)